



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 02/B/Ins./Bt/1996.

Tentang : DANA PENGUATAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD).

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) sebagai wadah partisipasi masyarakat perlu makin ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa secara menyeluruh dan terpadu.
- b. Bahwa untuk penguatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu dukungan Dana dari Desa yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974, Tentang Pemerintahan Desa.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1980 tentang : Penyempurnaan dan peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa ( LSD ) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 tahun 1984, tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD ).
- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 116/A/Kep/Bt/1991, tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran, Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
2. Hasil Rapat Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) Kabupaten Daerah Tingkat



## MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada : Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk

1. Lebih meningkatkan Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) didalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Tindak Lanjut Pembangunan Desa.
2. Mengaktifkan Pertemuan Rutin / Rapat Koordinasi Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ).
3. Menyediakan Dana untuk Penguatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) dari Desa ke dalam APPKD sesuai dengan kemampuan Desa.

II. Instruksi ini untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikelurakannya.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal : 30 Januari 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

SRI ROSO SUDARMO

Instruksi ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Direktorat BANGDES Prop. DIY.
3. Kepala Biro Hukum Setda Prop. DIY.
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati. II Bantul.
5. Itwilkab. Kabupaten Dati. II Bantul.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Dati. II Bantul.
7. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul.
8. Kepala Kantor P M D Kabupaten Dati II Bantul.
9. Kepala Bag. Pemerintahan Desa Setwilda Kab. Dati II Bantul.
10. Pembantu Bupati se-Kabupaten Bantul.
11. Camat Kepala Wilayah se-Kabupaten Bantul